



**PERBEKEL DESA SELABIH
KABUPATEN TABANAN**

**PERATURAN DESA SELABIH
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SELABIH NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SELABIH

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16a Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16a);
7. Peraturan Desa Selabih Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Selabih Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selabih Tahun 2021 Nomor 06);
9. Peraturan Desa Selabih Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Selabih Tahun 2022 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELABIH

Dan

PERBEKEL DESA SELABIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.587.516.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 255.388.150,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.842.904.150,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 1.587.516.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp. 255.388.150,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.842.904.150,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 1.642.226.645,00
b. bertambah/berkurang	Rp. 255.492.834,56
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.897.719.479,56
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp. (54.815.329,56)
3. Pembiayaan	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 59.710.645,00
b. bertambah/berkurang	Rp. 104.684,56
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 59.815.329,56
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 5.000.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 54.815.329,56

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Selabih.

Ditetapkan di Selabih
pada tanggal 3 Oktober 2023



Diundangkan di Selabih
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA SELABIH,



I GEDE MADE DWI MEIDIYASA

LEMBARAN DESA SELABIH TAHUN 2023 NOMOR 05.